

RETRIBUSI – PERSAMPAHAN

2006

PERDA NO.11, LD.2006/NO.11, 12 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka menciptakan, menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan maka diperlukan peran serta masyarakat dan dunia usaha, sehingga penanganan sampah dapat dilakukan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, . Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991;
 - Menerangkan tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pembayaran;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 14 November 2006;